



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUYUN YULIANI,

tempat/tanggal lahir Bandung, 3 Juli 1993, umur 30 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Batam, RT.024, RW.003, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mahmili, S.H.I., & Rudi Oktawirawan, S.H.I., keduanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Matahari Keadilan Bungo, yang berkedudukan di Jalan RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan Register Nomor 03/SKK-MKB/Pdt/XII/2023 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan:

1. SOLEHKAHTI, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 1 Juli 1991, umur 32 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Tebat, RT.016, RW.003, Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. YAHMI (AHLI WARIS Alm. AHMADI, umur 50 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Bulian, RT.011, RW.011, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat maupun Kuasanya di muka persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (Solehkahti) memiliki hutang sebesar Rp236.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Kepada Penggugat (Yyun Yuliani) dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 552 Atas nama Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi), dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m². Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada Tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023, Tergugat I (Solehkahti) telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II. (Ahli Waris Alm Ahmadi) sebagai jaminan pembayaran suatu hutang yang dibuat dan bukan dirinya dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m². Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo kepada Penggugat (Yyun Yuliani);
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, Dan Yurisprudensi Nomor 186 K/Sip/1959 Tanggal 01 Juli 1959, mensyaratkan adanya Surat Peringatan/Pernyataan Tertulis yang kemudian dikenal dengan Somasi. Surat Perintah atau Akta Sejenis Surat Perintah tersebut biasanya disebut Somasi (*In Gebreke Stelling*). Adapun yang dimaksud dengan Somasi adalah pemberitahuan pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi sketika atau dalam jangka waktu seperti yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pemberitahuan itu, bahwa Penggugat sudah melakukan Somasi tanggal, 20 desember 2023 terhadap Para Tergugat untuk segera datang ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum Matahari Keadilan Bungo, untuk dimintai keterangan dan penyelesaian atas perjanjian gadai sertifikat. hadir pada tanggal, 21 desember 2023, yang sudah di tunjuk oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/KH-MKB/Pdt/XII/2023 tanggal, 20 desember 2023, namun sampai gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan isi surat somasi yang sudah di layangkan;

4. Bahwa oleh karena Tergugat I (Solehkahti) tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat (Yuyun Yuliani) sebesar Rp236.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), kemudian Tergugat I (Solehkahti) telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi) sebagai jaminan pembayaran suatu hutang yang dibuat dan bukan dirinya dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m2. Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada Tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. Bahwa mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Tebo meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Besleg*) terhadap objek tanah milik Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi) tersebut di atas;

5. Bahwa Penggugat (Yuyun Yuliani) mempunyai bukti-bukti dan sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat Akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan Ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

6. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I (Solehkahti) Tergugat II Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi), Tergugat I (Solehkahti) memiliki hutang kepada Penggugat (Yuyun Yuliani) sebesar Rp236.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan menganggunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Tergugat Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ahli Waris Alm Ahmadi) dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m2. Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada Tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q Majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 552 nama Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi) sebagai jaminan pembayaran suatu hutang yang dibuat dan bukan dirinya dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m2. Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada Tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo adalah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat I (Solehkahti) memiliki hutang kepada Penggugat (Yyun Yuliani) sebesar Rp236.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan menganggunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Tergugat Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi) dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m2. Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada Tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Besleg*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Tergugat Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi) dengan surat ukur tanggal 17 Desember 2014 Nomor 00153/09/2014, luas 13475 m2. Warkah Nomor 6441/2014 yang diterbitkan pada Tanggal 19 Desember 2014 oleh Pemerintah RI c.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo yang terletak di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

5. Menghukum Tergugat I (Solehkahti), Tergugat II Alm Ahmadi atau Suami Tergugat II (Ahli Waris Alm Ahmadi), untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupia) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi Putusan ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan melalui Kuasanya atas nama Mahmili, S.H.I., akan tetapi Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat tertanggal 12 Januari 2024, 26 Januari 2024, dan 26 Februari 2024, Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal membuktikan dalil gugatannya melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi Nomor 001 tertanggal 20 Juni 2023, Kwitansi Nomor 002 tertanggal Agustus 2023, Kwitansi Nomor 003 tertanggal 11 April 2023,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kwitansi Nomor 004 tertanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 yang terletak di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, atas nama Pemegang Hak Ahmadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kwitansi Nomor 005 tertanggal 15 Oktober 2023, Kwitansi Nomor 006 tertanggal 28 Oktober 2023, Kwitansi Nomor 007 tertanggal 18 November 2023, dan Kwitansi Nomor 008 tertanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kwitansi Nomor 009 tertanggal 20 Desember 2023, Kwitansi Nomor 010 tertanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi **Nungcik**, tempat lahir di Palembang, 4 Oktober 1964, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lebai Hasan, RT.011. RW.004, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I terkait peminjaman uang;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa peminjaman uang antara Yuyun selaku Penggugat dan Solehkahti selaku Tergugat I, yang mana Saksi ketahui Tergugat I meminjam uang Penggugat untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit, karena terlalu besar peminjaman uangnya, sehingga Penggugat meminta jaminan;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat I meminjam uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), namun pastinya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setahu Saksi uang pinjaman tersebut belum dikembalikan dan belum dibayarkan sama sekali oleh Tergugat I, yang mana Saksi ketahui

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I tidak membayar hutangnya ialah karena Saksi diberitahu langsung oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi jaminan peminjaman uang dari Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik sebidang tanah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I berhutang kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi sebidang tanah yang dijaminan oleh Tergugat I terletak di Alai Ilir;
- Bahwa Saksi ketahui tempat tinggal Penggugat berada di Desa Kuamang, Kabupaten Bungo, sedangkan tempat tinggal Tergugat I dahulu di Desa Kuamang, namun sekarang sudah tidak Saksi ketahui lagi;
- Bahwa Saksi sempat melihat penyerahan uang antara Penggugat dan Tergugat I yakni sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya, lalu Saksi tidak mengetahui lagi penyerahan uang selanjutnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada dibuatkan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang, setahu Saksi kwitansi tersebut berwarna kuning;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah pada saat peminjaman yang pertama, oleh karena pada saat peminjaman yang pertama, tidak ada melihat penyerahan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I ada menyerahkan jaminan sertifikat hak milik oleh karena Penggugat yang memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat proses peminjaman uang tersebut karena Saksi diundang oleh Penggugat sebagai saksi;
- Bahwa Adapun yang hadir pada saat proses peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I antara lain Saksi sendiri, Penggugat, Tergugat I dan suami penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jangka waktu peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sertifikat tersebut adalah merupakan milik suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saudara Kered;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau tanah tersebut sekarang dikuasai oleh orang tua Eka (Solehkahti)/ Tergugat I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya di dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Abdul Khaidir**, tempat lahir di Dusun Danau, 17 Juni 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batanghari RT.036/003 Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi mengetahui ada proses peminjaman uang oleh Tergugat I atas nama Solehkahti kepada Penggugat atas nama Yuyun;
- Bahwa Saksi lupa kapan penyerahan uang tersebut, namun setuju Saksi yang menyaksikan proses peminjaman uang antara lain Saksi dan suami Penggugat;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan sertifikat hak milik tersebut dilakukan sekira bulan Juni/September 2023;
- Bahwa setuju Saksi penyerahan uang yang pertama adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setuju Saksi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I telah meminta izin atau belum kepada orang tuanya terhadap jaminan sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I adalah untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit;
- Bahwa Saksi sempat melihat sertifikat hak milik tersebut, setuju Saksi sertifikat hak milik tersebut atas nama Ahmadi;
- Bahwa Saksi ada juga melihat penyerahan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi juga ada melihat penandatanganan kwitansi yang mana hal tersebut dilakukan sekira bulan Juni 2023;
- Bahwa setuju Saksi total peminjaman uang oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut pada bulan November 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 yang hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan kesimpulan melalui Sistem Elektronik Pengadilan pada hari Senin tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas perihal adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I dengan total sejumlah Rp236.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap dalam kurun waktu dari bulan April sampai dengan Desember 2023;
2. Bahwa dalam hal meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 552 yang terletak di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo atas nama Ahmadi milik orang tua Tergugat I kepada Penggugat;
3. Bahwa sampai dengan sekarang, Tergugat I belum membayarkan pinjamannya kepada Penggugat;
4. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 552 tersebut saat ini secara nyata dikuasai oleh orang tua Tergugat I atas nama Kered, sedangkan Sertifikat Hak Milik dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* tidak ada eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 189 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim yang karena jabatannya berwenang untuk memeriksa formalitas gugatan sebelum lebih jauh memeriksa pokok perkara, lagipula dengan memeriksa formalitas gugatan bukanlah termasuk suatu *ultra petita* (mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut), sebab formalitas suatu gugatan adalah bersifat eksepsional yang belum menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menelaah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, serta mencermati bukti-bukti yang dihadirkan, diperoleh suatu fakta hukum yang menyatakan bahwa berdasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi peminjaman sejumlah uang tunai sejumlah Rp236.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I secara bertahap dalam kurun waktu sekira bulan April sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya dalam kurun waktu tersebut Tergugat I menyerahkan sebuah jaminan peminjaman uang berupa Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Nomor 552 yang terletak di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti surat tertanda P-2;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat atas nama Nungcik dan Abdul Khaidir, menyatakan bahwa benar sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas adalah milik dari orang tua Tergugat I. Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 27 Maret 2024. Adapun dari proses Pemeriksaan Setempat berdasarkan keterangan dari Kuasa Penggugat sendiri dan Kepala Desa Sepakat Bersatu, serta melihat langsung kondisi di lapangan diperoleh sebuah fakta kalau objek dalam perkara *a quo* secara nyata dikuasai oleh sdr. Kered selaku orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam suatu gugatan perdata, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 305K/SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971 memberikan hak kepada penggugat untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak tergugat yang dirasa melanggar haknya dan merugikan diri penggugat. Namun meskipun begitu, penggugat tidak boleh serampangan untuk menentukan pihak-pihak yang didudukkan sebagai tergugat, oleh karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Bidang Perdata yang berbunyi :

a.

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**



b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

sehingga, berdasarkan SEMA tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan tidak diikutkannya sdr. Kered selaku orang tua Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat yang secara nyata menguasai objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena seharusnya Penggugat harus mendudukkan orang yang menguasai objek sengketa sebagai pihak agar ia mempunyai kedudukan yang sama untuk membela hak-haknya, sehingga karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.032.000,00 (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Mrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.	250.000,00
3. Biaya Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	132.000,00
5. Biaya PNBP / Panggilan	Rp.	30.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,00
7. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
8. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
9. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
10. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :	Rp.	2.032.000,00

(dua juta tiga puluh dua ribu rupiah)